



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

- Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/pmk.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Dompu ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Dompu.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang diselanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan

keterampilan, perilaku, kemampuan, kedarasan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, gonjangan

ekonomi, dan konflik social sehingga tidak betkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah desa;
- b. tata cara perhitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
- c. penetapan rincian dana desa;
- d. mekanisme dan tahap persyaratan penyaluran dana desa;
- e. prioritas penggunaan dana desa;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. sanksi administratif.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 4

Jumlah Desa di Daerah Kabupaten Dompu adalah 72 (tujuh puluh dua) Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 berupa Dana Transfer ke Pemerintah Desa berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Afirmasi;
 - c. alokasi Kinerja; dan
 - d. alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dari anggaran Dana Desa Kabupaten Dompu dihitung 60% (enam puluh) persen dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Kinerja sebagaimana ayat (1) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot sebagai berikut :
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%;
 - d. capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (5) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40%(empat puluh persen) untuk angka

kemiskinan;

- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (6) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa,
- (7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (8) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada Desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah Kabupaten Dompu.
- (10) Data jumlah Desa, Data indek Desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud.
- (11) Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Dompu
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Dompu
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Dompu
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Dompu
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Dompu

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PERSYARATAN PENYALURAN
DANA DESA
Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam (3) tiga tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (7) Dalam penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar

35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan public di tingkat desa serta dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (4) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan desa mengenai APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan prioritas penggunaan dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan pemantauan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pemantauan terhadap penetapan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a, untuk menghindari ketelambatan penetapan peraturan desa tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat ketelambatan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penetapan Peraturan desa tentang APB Desa.

Pasal 13

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap berikutnya.

- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (4) Camat dibantu oleh Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemerintahan Kabupaten melalui Camat melaksanakan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Desa; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal evaluasi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan kurang dari 75 % (tujuh puluh lima) persen dan rata-rata capaian *output* menunjukkan kurang dari 50% (lima puluh) persen, Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala desa mengenai realisasi penggunaan Dana Desa tersebut;
 - b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan

khusus;

- c. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Cq. Perangkat Daerah Tehnis yang membidangi pemerintahan desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh) persen, Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut;
 - d. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Cq. Perangkat Daerah Tehnis yang membidangi pemerintahan desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Kepala Dsa wajib menanggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6) atau

- ayat (7);
- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa

selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 17 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. MUHIBUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020
NOMOR 273

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 49
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2021

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompus Tahun 2021

1	2	3	4	5	6	7
1	O'O	721.575.000	-	-	584.488.000	1.306.063.000
2	Katua	641.574.000	-	-	325.384.000	966.958.000
3	Karamabura	641.574.000	-	-	551.800.000	1.193.374.000
4	Mbawi	641.574.000	-	-	362.222.000	1.003.796.000
5	Dore Bara	641.574.000	-	-	226.454.000	868.028.000
6	Kareke	641.574.000	-	-	332.403.000	973.977.000
7	Mangge Nae	641.574.000	-	-	349.817.000	991.391.000
8	Manggeasi	641.574.000	-	-	367.673.000	1.009.247.000
9	Sori Sakolo	641.574.000	-	-	418.076.000	1.059.650.000
10	Kempo	641.574.000	-	-	341.984.000	983.558.000
11	Ta'A	641.574.000	-	-	401.201.000	1.042.775.000
12	Soro	641.574.000	-	-	428.700.000	1.070.274.000
13	Konte	561.574.000	-	-	186.702.000	748.276.000
14	Tolo Kalo	641.574.000	-	-	306.977.000	948.551.000
15	Songgaja	561.574.000	-	-	142.051.000	703.625.000
16	Doro Kobo	641.574.000	-	-	322.353.000	963.927.000
17	Soro Barat	641.574.000	-	288.153.000	386.916.000	1.316.643.000
18	Rasa Bou	641.574.000	-	-	240.595.000	882.169.000
19	Daha	641.574.000	-	-	303.609.000	945.183.000
20	Hu'U	641.574.000	-	-	643.586.000	1.285.160.000
21	Adu	641.574.000	-	-	278.923.000	920.497.000
22	Cempi Jaya	641.574.000	-	-	275.027.000	916.601.000
23	Merada	641.574.000	-	-	254.886.000	896.460.000
24	Jala	641.574.000	-	-	347.845.000	989.419.000
25	Sawe	641.574.000	-	-	201.159.000	842.733.000
26	Malaju	641.574.000	-	288.153.000	527.014.000	1.456.741.000
27	Lasi	641.574.000	-	-	445.771.000	1.087.345.000
28	Mbujus	641.574.000	-	-	502.385.000	1.143.959.000
29	Kiwu	641.574.000	-	-	326.789.000	968.363.000
30	Taropo	641.574.000	-	-	409.764.000	1.051.338.000
31	Karama	641.574.000	-	-	295.002.000	936.576.000
32	Saneo	641.574.000	-	-	565.468.000	1.207.042.000
33	Wawonduru	641.574.000	-	-	441.971.000	1.083.545.000
34	Matua	721.575.000	-	-	370.530.000	1.092.105.000
35	Nowa	641.574.000	-	-	552.908.000	1.194.482.000
36	Bara	641.574.000	-	-	513.624.000	1.155.198.000
37	Mada Prama	641.574.000	-	-	444.571.000	1.086.145.000
38	Riwo	641.574.000	-	-	475.829.000	1.117.403.000
39	Mumbu	641.574.000	-	-	686.061.000	1.327.635.000
40	Sera Kapi	641.574.000	-	-	320.951.000	962.525.000
41	Raba Baka	561.574.000	-	-	284.590.000	846.164.000
42	Baka Jaya	641.574.000	-	-	673.234.000	1.314.808.000
43	Pekat	641.574.000	-	288.153.000	926.178.000	1.855.905.000
44	Nangamiro	641.574.000	-	-	433.114.000	1.074.688.000
45	Kadindi	721.575.000	-	288.153.000	527.363.000	1.537.091.000
46	Beringin Jaya	641.574.000	-	-	456.002.000	1.097.576.000
47	Sori Nomo	641.574.000	-	-	406.802.000	1.048.376.000
48	Tambora	641.574.000	-	-	411.205.000	1.052.779.000
49	Doro Peti	641.574.000	-	-	556.069.000	1.197.643.000
50	Karombo	561.574.000	-	-	189.016.000	750.590.000
51	Kadindi Barat	641.574.000	-	-	299.516.000	941.090.000
52	Nangakara	641.574.000	-	-	310.026.000	951.600.000
53	Sori Tatanga	561.574.000	-	-	377.902.000	939.476.000
54	Calabai	641.574.000	-	288.153.000	313.023.000	1.242.750.000
55	Soriutu	641.574.000	-	-	400.871.000	1.042.445.000
56	Banggo	641.574.000	-	-	269.992.000	911.566.000
57	Kwangko	641.574.000	-	-	482.713.000	1.124.287.000
58	Lanci Jaya	641.574.000	-	288.153.000	414.497.000	1.344.224.000
59	Suka Damai	641.574.000	-	-	394.806.000	1.036.380.000
60	Nusa Jaya	641.574.000	-	-	244.247.000	885.821.000
61	Doromelo	641.574.000	-	-	282.303.000	923.877.000
62	Nangatumpu	641.574.000	-	-	323.029.000	964.603.000
63	Kampasi Meci	641.574.000	-	288.153.000	249.483.000	1.179.210.000
64	Teka Sire	641.574.000	-	288.153.000	364.261.000	1.293.988.000
65	Anamina	561.574.000	-	-	221.708.000	783.282.000
66	Tanju	641.574.000	-	-	276.545.000	918.119.000
67	Ranggo	641.574.000	-	-	303.897.000	945.471.000
68	Jambu	641.574.000	-	-	418.831.000	1.060.405.000
69	Lepadi	641.574.000	-	-	270.376.000	911.950.000
70	Lune	641.574.000	-	-	216.958.000	858.532.000
71	Woko	561.574.000	-	-	247.780.000	809.354.000
72	Tembal Lae	641.574.000	-	-	274.915.000	916.489.000
	Total	45.873.331.000	-	2.305.224.000	27.280.721.000	75.459.276.000

BUPATI DOMPU


H. BAMBANG M. YASIN

61	Manggalewa	Doromito	3	641.574.000	MAJU	8	-	52.69087859	52.69087859	13	-	3039	0,01715669	0,00715669	321	0,012991744	0,0051967	20,737744	0,009477315	0,00189546	13,50138529	0,005134144	0,000154	0,010348093	282.303.000	923.877.000
62	Manggalewa	Nungarumpu	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50.70021829	50.70021829	45	-	1573	0,008880483	0,000888048	374	0,015136798	0,00605472	17,8805437	0,008171552	0,00163431	28,60976585	0,010879537	0,000324	0,011840939	323.029.000	964.603.000
63	Manggalewa	Kampasi Med	3	641.574.000	MAJU	6	-	53.27626378	53.27626378	8	-	1050	0,005972785	0,0005972785	159	0,006435163	0,00257407	20,1904979	0,00927272	0,00184544	36,22613945	0,013775843	0,000433	0,009145047	249.483.000	1.179.210.000
64	Manggalewa	Tela Sire	3	641.574.000	MAJU	8	-	60.65589238	60.65589238	2	288.153.000	1037	0,005854457	0,000585446	394	0,015946252	0,00633785	49,4289559	0,00258843	0,00045179	52,03794147	0,019788653	0,000587	0,013352331	364.351.000	1.293.988.000
65	Manggalewa	Anarima	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	51.16655725	51.16655725	36	-	470	0,002653418	0,000265342	163	0,006597054	0,00263882	11,9277656	0,005471652	0,00109433	36,18816078	0,013761401	0,000428	0,008126914	221.708.000	783.282.000
66	Manggalewa	Tanjung	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	51.05495664	51.05495664	40	-	1414	0,007982837	0,000798284	217	0,008782381	0,00351303	11,5900947	0,005295786	0,00105935	41,77994799	0,01588781	0,004766	0,010131702	276.545.000	948.119.000
67	Pajjo	Rango	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51.74339358	51.74339358	26	-	4919	0,027770564	0,002770564	126	0,005095963	0,00203983	23,0225459	0,010521488	0,0021043	36,97742572	0,014061537	0,004218	0,01113964	303.897.000	948.119.000
68	Pajjo	lambu	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50.38242325	50.38242325	52	-	1885	0,020641901	0,00206419	250	0,01011818	0,00404727	44,9087367	0,020523653	0,00410473	53,7897145	0,020454806	0,005136	0,015352635	418.831.000	1.060.405.000
69	Pajjo	Lepadi	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49.18726202	49.18726202	64	-	2677	0,015113194	0,001511319	182	0,007966035	0,00294641	12,8113174	0,008654875	0,00117097	37,5358315	0,014278865	0,004282	0,009910874	270.376.000	811.950.000
70	Pajjo	Lune	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51.07348621	51.07348621	39	-	1977	0,01161294	0,00116129	81	0,00327829	0,00131132	16,7054049	0,007634504	0,0015269	35,04874	0,013328109	0,003998	0,007952779	216.598.000	858.532.000
71	Pajjo	Woko	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50.82478245	50.82478245	44	-	728	0,004109916	0,000410996	86	0,003480654	0,00139226	17,2584114	0,007887233	0,00157745	49,98062676	0,019006311	0,005702	0,009682399	247.780.000	809.354.000
72	Pajjo	Temballi Loe	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52.76668541	52.76668541	17	-	1088	0,006142381	0,000614238	237	0,009597035	0,00389681	27,9231784	0,012761117	0,00255222	26,94546421	0,010246656	0,003074	0,010027766	274.915.000	916.489.000
Total				45.873.381.000						2.305.224.000		177.130.000		1,000	10%	24.708.000		2.188.145		2.029.586		1,000	0,300	1,000	77.280.721.000	75.489.276.000

Bobot Af		Alokasi Per Desa	
JP	10%	Alokasi A	171.591.000
JPM	40%	Alokasi B	343.181.000
LW	20%	Alokasi K	288.153.000
MG	30%		

AD Desa per Klaten	
Klaten JP	AD Desa
1	481.574.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

Kontrol Penghitungan		Selisih	
Pagu Dana Desa Kab Dongpu	75.489.276.000		
Hasil Penjumlahan Pagu Dana De	75.489.276.000		
Pagu Alokasi Dasar Kab Dongpu	45.873.381.000		
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab D	45.873.381.000		
Pagu Alokasi Alirnal Kab Dong	-		
Hasil Hitung Alokasi Alirnal Kab	-		
Pagu Alokasi Kinerja Kab Dongpu	2.305.224.000		
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab	2.305.224.000		
Pagu Alokasi Formula Kab Dong	27.280.721.000		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab	27.280.721.000		
Jumlah Desa	72		
Jumlah Desa Perkiraan AK	8		


 H. BAMBANG M. YASMU
 BUPATI DONPU
 Demponi, Desember 2020